



**PUTUSAN**  
Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enriko Setianta Kacaribu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biak Mampe Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022:

Terdakwa tidak ditahan oleh:

1. Penyidik:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg.Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi ke warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung jumpa dengan KRISTIAN SEMBIRING (DPO), lalu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengutip brondolan di areal kebun milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, lalu Terdakwapun menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah goni plastik dan jalan kaki menuju Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, setelah tiba di lokasi tersebut dan merasa aman, lalu Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mulai mencari brondolan dari bawah pokoknya dan mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastik, tidak lama kemudian KRISTIAN SEMBIRING (DPO) turun kelembah diareal tersebut sementara Terdakwa tetap diatas, sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan tiba-tiba datanglah Saksi RIZAL SUKARDI, bersama Saksi BAMBANG RISANDI dan Saksi SYAHRUDI langsung mengamankan Terdakwa, dan saat itu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang dilembah pun langsung lari, dan sewaktu ditanyai oleh para Saksi, Terdakwapun secara berterus terang menjelaskan bahwa benar Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang mengutip brondolan diareal tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Security dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani An. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Dr. Ir. Agus Pakpahan menerangkan PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dicatat sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan.

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 2. Tanggal 23-9-1997 yang ditandatangani Ir. Yosia Sembiring Didasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Narsional Nomor 56/HGU/BPN/97 tanggal 30 Juni 1997 dengan berakhirnya hak 31 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) tidak ada ijin dari PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 Kg, sehingga pihak PT. PP Lonsum Turangi Desa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi ke warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung jumpa dengan KRISTIAN SEMBIRING (DPO), lalu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengutip brondolan di areal kebun milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, lalu Terdakwapun menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah goni plastik dan jalan kaki menuju Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, setelah tiba di lokasi tersebut dan merasa aman, lalu Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mulai mencari brondolan dari bawah pokoknya dan mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastik, tidak lama kemudian KRISTIAN SEMBIRING (DPO) turun kelembah di areal tersebut sementara Terdakwa tetap diatas, sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan tiba-tiba datanglah Saksi RIZAL SUKARDI, bersama Saksi BAMBANG RISANDI dan Saksi SYAHRUDI langsung mengamankan Terdakwa, dan saat itu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang dilembah pun langsung lari, dan sewaktu ditanyai oleh para Saksi, Terdakwapun secara berterus terang menjelaskan bahwa benar Terdakwa bersama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang mengutip brondolan diareal tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Security dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani An. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Dr. Ir. Agus Pakpahan menerangkan PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dicatat sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan.

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 2. Tanggal 23-9-1997 yang ditandatangani Ir. Yosia Sembiring Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Narsional Nomor 56/HGU/BPN/97 tanggal 30 Juni 1997 dengan berakhimya hak 31 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa ENRIKO SETIANTA KACARIBU bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) tidak ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 Kg, sehingga pihak PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Rizal Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib , bertempat di Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
  - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak sebanyak 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 40 Kg, yang mana saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya bersama denan Kristian;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Risardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib , bertempat di Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak sebanyak 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 Kg, yang mana saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya bersama denan Kristian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahrudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib , bertempat di Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak sebanyak 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 Kg, yang mana saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya bersama denan Kristian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi ke warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung, Terdakwa berjumpa dengan KRISTIAN SEMBIRING (DPO), lalu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengutip brondolan di areal kebun milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah goni plastik dan jalan kaki menuju Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 Kg, sehingga pihak PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi ke warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung jumpa dengan KRISTIAN SEMBIRING (DPO), lalu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengutip brondolan di areal kebun milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, lalu Terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah goni plastik dan jalan kaki menuju Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, setelah tiba di lokasi tersebut dan merasa aman, lalu Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mulai mencari brondolan dari bawah pokoknya dan mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastik, tidak lama kemudian KRISTIAN SEMBIRING (DPO) turun kelembah diareal tersebut sementara Terdakwa tetap diatas;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan tiba-tiba datanglah Saksi RIZAL SUKARDI, bersama Saksi BAMBANG RISANDI dan Saksi SYAHRUDI (security kebun) langsung mengamankan Terdakwa, dan saat itu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang dilembah pun langsung lari, dan sewaktu ditanyai oleh security kebun, Terdakwa un secara berterus terang menjelaskan bahwa Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang mengutip brondolan diareal tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Security dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Enriko Setianta Kacaribu** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *"usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan"*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *"hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi ke warung di Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung jumpa dengan KRISTIAN SEMBIRING (DPO), lalu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengutip brondolan di areal kebun milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, lalu Terdakwapun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mengambil 3 (tiga) buah goni plastik dan jalan kaki menuju Areal Field 94111003 Divisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, setelah tiba di lokasi tersebut dan merasa aman, lalu Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) mulai mencari brondolan dari bawah pokoknya dan mengutipnya dan memasukkannya kedalam goni plastik, tidak lama kemudian KRISTIAN SEMBIRING (DPO) turun kelembah diareal tersebut sementara Terdakwa tetap diatas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan tiba-tiba datanglah Saksi RIZAL SUKARDI, bersama Saksi BAMBANG RISANDI dan Saksi SYAHRUDI (security kebun) langsung mengamankan Terdakwa, dan saat itu KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb



dilembah pun langsung lari, dan sewaktu ditanyai oleh security kebun, Terdakwa un secara berterus terang menjelaskan bahwa Terdakwa bersama KRISTIAN SEMBIRING (DPO) yang mengutip brondolan diareal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Security dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekannya yang bernama KRISTIAN SEMBIRING (DPO), dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg, oleh karena milik PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Turangi sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Enriko Setianta Kacaribu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.